

KOPERASI MULTIPIHAK MODEL KOPERASI MODERN DENGAN KONSEP EKONOMI KOLABORATIF

Adinda Rizqi, Monica Nova, Novi Puspa Nurdin, Aris Kurniawan
Program Studi S1 Akuntansi, Universitas Bina Sarana Informatika
monicanova300@gmail.com, Puspanovi1@gmail.com, adindarizqi99@gmail.com

ABSTRAK

Koperasi adalah salah satu pilar ekonomi yang mendasari sistem ekonomi Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu model koperasi yang semakin populer adalah koperasi multi pihak (KMP), yang menggabungkan berbagai pemangku kepentingan seperti anggota pemerintah, swasta dan masyarakat dalam satu entitas koperasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji karakteristik koperasi multi pihak dan dampaknya terhadap ekonomi kolaboratif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menemukan bahwa model kolaboratif ini mendorong partisipasi aktif pemangku kepentingan dan memperkuat keberlanjutan ekonomi. Perbedaan regulasi antara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2021 terletak pada pendekatan model koperasi dengan Undang-Undang 1992 bersifat umum, sementara Peraturan 2021 lebih khusus mengatur model multi pihak dalam anggaran dasar koperasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koperasi multi pihak dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi berbagai tantangan ekonomi dan sosial yang dihadapi Masyarakat.

ABSTRACT

Cooperatives are one of the economic pillars that underlie the Indonesian economic system based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. One cooperative model that is increasingly popular is the multi-party cooperative (MCP), which combines various stakeholders such as government, private and community in one cooperative entity. This research aims to examine the characteristics of multi-party cooperatives and their impact on the collaborative economy using a normative juridical approach. This research finds that this collaborative model encourages active stakeholder participation and strengthens economic sustainability. The regulatory difference between Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives and Regulation of the Minister of Cooperatives and SMEs Number 8 of 2021 lies in the approach to the cooperative model with the 1992 Law being general, while the 2021 Regulation more specifically regulates the multi-party model in the cooperative's articles of association. The results of this research show that multi-party cooperatives can be an effective solution to overcome various economic and social challenges faced by society.

PENDAHULUAN

Koperasi adalah salah satu dari tiga pilar pelaku ekonomi yang mendasari sistem perekonomian Indonesia berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33 ayat (1), menegaskan bahwa perekonomian Indonesia diorganisir sebagai usaha bersama, yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Penjelasan lebih lanjut pada Pasal 33 menunjukkan bahwa fokusnya adalah pada kemakmuran masyarakat secara keseluruhan, bukan sekadar kemakmuran individu atau kelompok tertentu. Sejalan dengan prinsip ini, Koperasi diakui sebagai bentuk usaha yang sesuai, di mana pembangunan perusahaan diarahkan untuk mendukung kemakmuran masyarakat. Penjelasan Pasal 33 menempatkan Koperasi sebagai elemen kunci dalam struktur ekonomi nasional, berperan sebagai pilar utama dan bagian integral dari tata kelola ekonomi nasional.

Sebagai pengejawantahan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Pemerintah menerbitkan Undang-Undang tentang Koperasi yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menetapkan definisi Koperasi sebagai badan usaha yang terdiri atas individu-individu atau badan hukum Koperasi. Kegiatan Koperasi dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip koperasi, sekaligus menjadi bagian dari gerakan ekonomi rakyat yang bertumpu pada asas kekeluargaan.

Adapun tujuan dari koperasi antara lain adalah meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat pada umumnya dan anggota koperasi pada khususnya, membantu mewujudkan

tujuan bangsa Indonesia menuju suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur, membangun sistem perekonomian nasional. Fungsi koperasi adalah membangun tatanan perekonomian bangsa dengan skema yang mudah dan demokratis pada setiap lapisan masyarakat, sehingga kegiatan ekonomi juga dapat terjadi di bawah. Karena itulah maka koperasi dapat dikatakan sebagai soko guru ekonomi Indonesia.

Harapan ideal pembentukan koperasi adalah koperasi dapat meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan rakyat dengan partisipasi rakyat untuk terlibat dalam setiap kegiatan ekonomi di segala tingkat kehidupan masyarakat. Walaupun koperasi tidak dapat dikategorikan sebagai suatu badan usaha yang orientasinya demi mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya, namun sesuai dengan fungsinya maka koperasi dapat membuat masyarakat memperoleh peningkatan kesejahteraan, jika pengelolaan koperasi dilakukan secara profesional, baik dan efektif.

Pada kenyataannya saat ini Koperasi belum menjadi badan usaha yang berkembang dan diminati sebagai instrumen untuk membangun kehidupan perekonomian masyarakat. Dalam sistem ekonomi Indonesia koperasi juga belum berperan lebih dalam pembangunan ekonomi bangsa sebagaimana cita-cita luhur yang tercermin dalam Konstitusi Negara. Hal ini terjadi karena beberapa permasalahan yaitu:

1. Koperasi di Indonesia masih kurang dihargai, sering dianggap sebagai elemen ekonomi kelas bawah. Pandangan negatif ini menghambat perkembangan koperasi menjadi entitas ekonomi yang lebih besar, maju, dan bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar.
2. Pembentukan koperasi di Indonesia tidak selalu berasal dari kesadaran dan kebutuhan ekonomi masyarakat. Sebaliknya, seringkali koperasi dibentuk karena dorongan dan dukungan pemerintah yang kemudian disosialisasikan dan difasilitasi oleh pemerintah. Perbedaan ini kontras dengan praktek di luar negeri, di mana koperasi biasanya muncul dari kesadaran masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi bersama dan meningkatkan taraf hidup. Pemerintah di luar negeri lebih berperan sebagai pendukung dan pelindung, sementara di Indonesia, peran pemerintah mencakup sosialisasi dan fasilitasi untuk memahamkan masyarakat akan manfaat dan tujuan koperasi.
3. Anggota koperasi dihadapkan pada kurangnya pemahaman mengenai tujuan, fungsi, kegunaan, dan tata kelola koperasi. Akibatnya, tingkat partisipasi dalam pengelolaan koperasi rendah. Anggota koperasi seringkali tidak menyadari peran penting mereka dalam sistem permodalan dan kepemilikan koperasi. Mereka hanya melihat koperasi sebagai penyedia kebutuhan konsumsi sehari-hari atau sumber pinjaman, tanpa menyadari bahwa mereka sebenarnya adalah pemilik yang berhak berpartisipasi, memberikan saran, dan mengawasi kinerja pengurus. Kondisi ini membuat koperasi rentan terhadap penyelewengan dana, karena kurangnya kontrol yang berasal dari partisipasi aktif anggota.
4. Koperasi dihadapkan pada tantangan menjadi entitas usaha yang kurang profesional, tidak mandiri, dan tidak mampu bersaing. Penyebabnya termasuk kurangnya pemberdayaan oleh Pemerintah terhadap sumber daya anggota koperasi dan lingkungan usaha koperasi. Pemerintah sering kali memberikan dana bantuan tanpa menetapkan kewajiban pengembalian, membuat koperasi tergantung pada bantuan dan kurang mendorong pengembangan ke arah keberlanjutan dan profesionalisme. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah memberdayakan koperasi melalui edukasi koperasi yang efektif, menciptakan peluang pasar yang baik, dan menyediakan permodalan dengan sistem keuangan yang transparan.

5. Kesadaran dan kemauan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan secara kolektif masih kurang. Padahal, kesadaran bersama ini seharusnya menjadi dasar utama untuk mendirikan koperasi sebagai motivasi.
6. Kerjasama antar usaha koperasi masih kurang dikembangkan.

Di era perekonomian yang terus berkembang, dimana daya saing sosial ekonomi semakin ketat maka setiap badan usaha untuk dapat hidup, bertahan dan berkembang dituntut untuk memiliki daya tahan usaha yang stabil, perolehan keuntungan maksimal, jangkauan pasar luas, produktifitas tinggi, permodalan kuat, dan sumber daya manusia yang profesional. Koperasi yang saat ini dikenal secara umum dengan sebutan koperasi konvensional dirasakan kurang dapat menjadi solusi atas tuntutan sosial ekonomi dalam berusaha saat ini. Permasalahan seperti tersebut diatas menjadi kendala berkembangnya koperasi konvensional menjadi suatu usaha yang modern.

Dalam upaya menggerakkan, memperkuat, dan memberdayakan badan usaha koperasi agar dapat bersaing di tengah persaingan sosial ekonomi yang semakin ketat, Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Koperasi Model Multi-pihak. Model Multi-pihak (MsC) menjadi solusi bisnis baru dalam pemberdayaan koperasi dan UKM untuk beradaptasi dengan dinamika perekonomian modern. MsC mengandalkan modal sosial dalam masyarakat sebagai dasar untuk menjalankan aktivitas ekonominya. Dalam pelaksanaannya, kepemilikan terbuka untuk berbagai pemangku kepentingan, baik individu maupun organisasi, seperti pekerja, produsen, konsumen, anggota komunitas, investor, dan pemerintahan. Kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan dalam model ini dapat memperkuat karakter publik, menciptakan inovasi, dan memperluas cakupan tujuan. Model ini mendorong pertukaran variasi, sudut pandang, dan sumber informasi melalui jaringan kerjasama anggota yang luas (Putra, 2011).

Koperasi dengan Model Multi-pihak menyatukan berbagai kepentingan kelompok, mengedepankan keinginan, kebutuhan, dan tujuan bersama. Model ini menetapkan golongan kepentingan, mengidentifikasi dampak organisasi, dan menunjukkan ketergantungan antar kepentingan. Oleh karena itu, model bisnis ini sering disebut sebagai koperasi solidaritas, karena menekankan kesamaan dalam tujuan bersama dari berbagai kelompok. Hubungan sosial, seperti saling percaya, saling membutuhkan, saling mengisi, saling memperkuat, dan nilai kebersamaan, menjadi fundamental dalam mewujudkan kepentingan bersama. Model ini membentuk modal sosial sebagai pondasi yang diperlukan dalam menjalankan bisnis koperasi. Konsep modal sosial, menurut Coleman, mengacu pada representasi sumber daya manusia yang berpartisipasi dalam jaringan sosial yang lebih besar, terhubung melalui sistem, dan berdasarkan kepercayaan bersama (Kafaa, 2019).

Saat ini model bisnis di Indonesia sedang memasuki tren berbentuk sharing economy atau collaborative economy. Pendekatan ini memungkinkan bisnis dilakukan dengan mengagregasi para pelaku di seluruh rantai nilai dari industri yang artinya adalah penggabungan beberapa elemen ekonomi dan industri yang berbeda sehingga mendapat suatu hasil yang kuat. Oleh karena itu tren perubahan ini menjadi suatu tantangan. Tantangan ini kemudian disikapi dengan terbitnya regulasi Koperasi Multi-pihak. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2021 tentang Koperasi dengan Model Multi-pihak akan menjadi tonggak baru model koperasi di Indonesia yang mengagregasi sejumlah pihak yang terlibat dalam suatu bisnis dibawah satu payung Koperasi.

Dasar hukum diterbitkannya Permenkop UKM Nomor 8 tentang Koperasi dengan Model Multi-pihak ini adalah:

- 1) Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 214); dan
- 6) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22).

Dari sisi regulasi implementasi Permenkop UKM Nomor 8 tahun 2021 tentang Koperasi Model Multi-pihak secara umum tetap bersumber pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Hal ini tercermin pada bunyi ketentuan-ketentuan antara lain sebagai berikut:

- 1) Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 4 Permenkop UKM Nomor 8 Tahun 2021 tersebut yang menyatakan bahwa: “Anggaran dasar koperasi adalah aturan dasar tertulis yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian”.
- 2) Bab II bagian kedua tentang Pendirian Pasal 3 ayat 1 Permenkop UKM Nomor 8 Tahun 2021 tersebut yang berbunyi: “pendirian koperasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dengan demikian, dari segi regulasi, Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2021 tentang Koperasi Model Multi-pihak merupakan pengaturan khusus untuk model bisnis koperasi ini. Meskipun merupakan koperasi model baru, koperasi model multi-pihak tetap diatur dan tunduk pada Undang-Undang Koperasi, memastikan keberlanjutan dan konsistensi dengan kerangka hukum yang lebih luas.

Teori yang digunakan dalam tulisan ini adalah teori implementasi. Definisi implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Implementasi merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan guna menghantarkan kebijakan kepada masyarakat agar kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Implementasi sendiri merupakan salah satu tahap dalam suatu kebijakan publik. Kebijakan publik yang berbentuk Undang-Undang adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik lain guna membuat kebijakan publik terdahulu menjadi lebih jelas atau sering disebut sebagai peraturan pelaksanaan. Edward dan Emerson, menjelaskan bahwa terdapat empat variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik yaitu: komunikasi atau kejelasan informasi, konsistensi informasi, ketersediaan sumber daya dalam jumlah

dan mutu tertentu, sikap dan komitmen dari pelaksanaan program atau kebijakan birokrat dan struktur birokrasi atau standar operasi mengatur tata kerja dan tata laksana (Heriadi, & Firdaus, 2018).

Variabel-variabel tersebut saling terkait, memastikan optimalnya implementasi kebijakan peraturan. Komunikasi, kejelasan informasi, ketersediaan sumber daya, kecakapan sumber daya manusia, dan struktur pelaksana kebijakan berperan penting. Sumber daya manusia sebagai pelaksana, ketersediaan sumber daya, dan informasi yang disampaikan dengan tepat berpengaruh pada keberhasilan implementasi kebijakan. Faktor penerimaan dan dukungan masyarakat juga memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Struktur birokrasi menentukan tugas pelaksana kebijakan dan prosedur standar operasi. Dalam konteks Teori Implementasi, sumber daya manusia, termasuk Notaris, memainkan peran kunci dalam melaksanakan kebijakan, seperti dalam pendirian koperasi sesuai dengan Permenkop UKM tentang Koperasi Dengan Model Multi Pihak. Notaris memiliki peran khusus dalam membuat akta koperasi model multi-pihak sesuai peraturan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Terkait pendirian koperasi, diatur dalam Pasal 1 ayat 2 dan ayat 5 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi. Menurutnya, "Akta Pendirian Koperasi" adalah perjanjian pembentukan badan hukum koperasi yang dibuat di hadapan notaris pembuat akta koperasi, yang ditandatangani oleh para pendiri atau kuasanya dalam rapat pembentukan Koperasi, yang juga memuat anggaran dasar. penting dicatat bahwa notaris yang berwenang membuat akta koperasi adalah Notaris yang telah ditetapkan dan terdaftar oleh Menteri Koperasi dan UKM sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK). Hal ini menunjukkan komitmen Kementerian Koperasi dan UKM dalam menyediakan sumber daya yang mendukung implementasi kebijakan terkait Koperasi.

Penelitian terkait koperasi dengan model multi pihak ini merupakan penelitian asli dan dapat dipertanggungjawabkan. Penulis telah melakukan pengkajian literatur dan membandingkan dengan beberapa artikel yang telah ada sebelumnya dengan permasalahan mengenai koperasi dengan model multi-pihak. Berikut adalah beberapa artikel yang mempunyai tema koperasi dengan model multi-pihak, namun dengan substansi yang berbeda, yaitu artikel yang ditulis oleh Zulkifli dan Hendra Setiawan dengan judul "Pelatihan Koperasi Modern Bagi Sumber Daya Manusia Koperasi" yang memaparkan persoalan mengenai cara-cara baru dan manajemen tata kelola koperasi modern berbasis teknologi dan menerapkan standar akuntansi yang transparan dan akuntabel (Zulkifli, & Setiawan, 2022).

Artikel penelitian selanjutnya yang ditulis oleh Muhammad Yusuf, Andi Agustang, Andi Muhammad Idkhan dan Rif dengan judul "Transformasi Lembaga Koperasi di Era Industri 4.0." Artikel ini membahas mengenai upaya mendeskripsi Transformasi Lembaga Koperasi di Era Industri 4.0. yang menitik beratkan pada pemberdayaan sumber daya manusia yaitu penyuluh koperasi sebagai komunikator dan motivator dalam organisasi serta katalisator yang mengambil posisi sentral sehingga peran penyuluh koperasi dapat semakin baik (Yusuf, et.all, 2021). Kemudian, artikel berjudul "Adaptasi Dan Kolaborasi Menuju Koperasi Inovatif Kota Palu," yang ditulis oleh Risnawati, Wiri Wirastuti, Syahir Natsir, N.P Evvy Rossanty, Adfiyani Fadjar, Munawarah, dan Fera, membahas permasalahan seputar adaptasi dan kolaborasi bagi Koperasi Kota Palu. Tujuan utama artikel ini adalah menjelaskan bagaimana koperasi dapat menyesuaikan diri dengan perubahan

lingkungan bisnis di era multi disrupsi, pentingnya kemampuan dan komitmen dalam beradaptasi dan berkolaborasi dengan ekosistem bisnis digital, serta menerapkan strategi pemanfaatan teknologi informasi dalam proses dan layanan bisnis di era multi disrupsi Pengurus Koperasi Roata Jaya Bersama di Kelurahan Palupi, Kota Palu, Sulawesi Tengah (Risnawati, & et.all, 2022).

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas maka rumusan permasalahan yang akan diangkat dalam artikel ini adalah: pertama, bagaimanakah karakteristik koperasi dengan model multi-pihak? dan kedua, bagaimana perbedaan regulasi antara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dengan Permenkop UKM Nomor 8 Tahun 2021 tentang Koperasi dengan Model Multi-pihak dan bagaimana implementasinya dalam anggaran dasarnya?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik koperasi dengan model multi-pihak dan perbedaan regulasi serta implementasinya yang diatur berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dengan pengaturannya dalam Permenkop UKM Nomor 8 Tahun 2021 tentang Koperasi Dengan Model Multi-pihak.

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menggali lebih dalam konsep koperasi multipihak sebagai bentuk koperasi modern yang beroperasi dengan prinsip ekonomi kolaboratif. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif deskriptif digunakan karena metode ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara detail dan komprehensif mengenai fenomena koperasi multipihak dalam konteks praktis, sekaligus memberikan pemahaman tentang dinamika yang terjadi di dalamnya (Sugiyono, 2019). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan koperasi multipihak secara deskriptif, tetapi juga memahami bagaimana model koperasi ini berfungsi sebagai solusi inovatif di tengah perubahan lingkungan ekonomi yang semakin kompleks.

Pendekatan *literature review* juga digunakan dalam penelitian ini. *Literature review* dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti artikel ilmiah, jurnal, buku, dan sejenisnya yang mengatur tentang koperasi. Artikel, jurnal, dan buku yang dipilih adalah yang membahas secara teoritis dan empiris mengenai koperasi multipihak dan ekonomi kolaboratif. Melalui *literature review*, penelitian ini dapat mengidentifikasi konsep-konsep yang mendasari koperasi multipihak, serta menghubungkan teori dengan praktik yang ditemukan di lapangan. Selain itu, *literature review* membantu peneliti memahami tren global mengenai ekonomi kolaboratif dan bagaimana koperasi multipihak beradaptasi terhadap tren tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Modernisasi secara umum diartikan suatu proses transformasi atau perkembangan terkait perubahan yang menyeluruh pada berbagai aspek kehidupan yaitu di bidang teknologi, ekonomi, sosial, budaya dan politik. Dalam konteks yang lebih spesifik:

1. Modernisasi pada bidang teknologi mencakup adopsi dan pengembangan teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam berbagai sektor.
2. Modernisasi pada bidang ekonomi meliputi modernisasi ekonomi yang berfokus pada diversifikasi, industrialisasi dan pengembangan sektor usaha yang lebih maju untuk meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi.
3. Modernisasi pada bidang sosial terkait perubahan nilai-nilai, norma, dan gaya hidup masyarakat termasuk dalam pola konsumsi, pendidikan, dan struktur keluarga.

4. Modernisasi pada bidang budaya meliputi adaptasi terhadap tren dan perubahan dalam seni, hiburan dan gaya hidup yang berkembang dalam masyarakat.
5. Modernisasi pada bidang politik berfokus pada pengembangan sistem politik yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Modernisasi adalah suatu proses perubahan dari keadaan tradisional menuju masyarakat yang lebih maju (modern) atau masa kini. “modernisasi akan membuat keajaiban transformasi menjadi kenyataan” (Latham, 1998: 211). Proses tersebut merupakan pergeseran sikap dan mentalitas sebagai masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini. Modernisasi adalah proses perubahan menuju tipe sistem sosial, ekonomi, dan politik yang telah maju di Eropa Barat dan Amerika Utara dari abad ke-17 hingga ke-19. Istilah modern, mengandung berbagai macam arti dan tambahan arti. Namun, secara umum istilah modern digunakan untuk menunjukkan tentang terjadinya perubahan yang lebih maju. Contoh modernisasi yang bisa dilihat dari penggunaan gadget dan internet yang terus semakin berkembang. Ciri-ciri Modernisasi - Secara umum ciri modernisasi akan ditandai dengan adanya perubahan pada aspek sosio demografi dan struktur sosial, yang mencakup unsur-unsur sosial, ekonomi, dan psikologi manusia. - Masyarakatnya sangat memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meringankan kehidupan sehari-hari. - Adanya perubahan pada alat transportasi yang lebih canggih. - Banyak terjadi perubahan pada unsur-unsur dan norma masyarakat. - Transformasi demokratis dalam sistem politik, telah membuka peluang bagi tindakan kolektif rakyat. - Meningkatnya sikap individualisme dan disiplin diri yang tinggi. - Adanya diferensiasi dalam hal tenaga kerja.

Dampak Modernisasi Pada Masyarakat:

a. Dampak Positif Modernisasi

1. Mampu meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang berubah menjadi lebih baik.
2. Adanya efektivitas dan efisiensi dalam melakukan suatu hal.
3. Perubahan nilai dan sikap, yang ditandai dengan menguatnya integrasi masyarakat, sehingga membuat masyarakat mampu untuk lebih terbuka. Adanya
4. Meningkatnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), Industri dan juga Transformasi.
5. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam hal politik dan demokrasi.

b. Dampak Negatif Modernisasi

1. Terjadinya kesenjangan masyarakat di bidang ekonomi dan sosial.
 - Banyaknya pencemaran lingkungan pada alam.
 - Meningkatnya konflik dan kasus kriminalitas.
 - Terbentuknya paham dan cara pandang Barat yang berlebihan.
 - Memunculkan pergeseran nilai-nilai pada kebudayaan lokal, yang mampu menghilangkan adat istiadat yang sudah diturunkan secara turun temurun.
 - Kesenjangan teknologi (digital divide) dalam Masyarakat

Manajemen Koperasi

Manajemen, adalah serangkaian aktivitas manusia yang berkesinambungan dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Aktivitas tersebut diurai ke dalam urutan fungsi-fungsi yang spesifik, yakni : (1) Perencanaan; (2) Pengorganisasian; (3) Kepemimpinan; dan (4) Pengendalian. Penguraian seperti ini menggambarkan pendekatan normatif-klasik terhadap manajemen yang berasal dari pemikiran seorang industriawan Perancis, Henri Fayol, tahun 1916 (dalam Heene & Desmidt, 2007).

Manajemen Koperasi adalah ”penerapan fungsi-fungsi manajemen pada unsur organisasi koperasi dan perusahaan koperasi untuk mencapai visi dan tujuannya secara efektif

– efisien – produktif berdasar atas nilai- nilai dan prinsip koperasi”. Terdapat empat hal yang terkandung dalam definisi tersebut, yaitu:

- a. Adanya dua unsur utama dalam manajemen koperasi yakni unsur: (1) Organisasi Koperasi/Kelompok koperasi (keanggotaan, kepengurusan dan kepengawasan); dan (2) Perusahaan koperasi;
- b. Dilaksanakannya fungsi-fungsi manajemen yang sesuai (minimal melaksanakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, implementasi dan pengendalian) secara konsisten, efektif dan efisien;
- c. Tercapainya visi dan tujuan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota – mempromosikan ekonomi anggota (RTK/usaha/perusahaan anggota) dan meningkatkan pengetahuan – keterampilan dan pengembangan diri anggota;
- d. Acuan dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dan dalam mencapai tujuan organisasi dan perusahaan berdasar atas nilai- nilai, prinsip-prinsip koperasi dan prinsip ekonomi (efisiensi – efektivitas dan produktivitas).

Ruang lingkup manajemen koperasi ditinjau dari sudut tugas-fungsi dan perannya terdiri dari dua unsur, yaitu unsur : (1) Organisasi Koperasi/Kelompok Koperasi (cooperative group); dan (2) Perusahaan Koperasi (cooperative enterprise). Pengelolaan unsur organisasi Koperasi/kelompok koperasi selanjutnya disebut dengan ”Manajemen Organisasi Koperasi”, sedangkan pengelolaan unsur perusahaan koperasi selanjutnya disebut ”Manajemen Perusahaan Koperasi”. Ruang lingkup Manajemen Organisasi Koperasi meliputi tiga bidang, yaitu manajemen bidang: (1) Keanggotaan; (2) Kepengurusan; dan (3) Kepengawasan. Sedangkan ruang lingkup Manajemen Perusahaan Peran Manajemen Koperasi dalam Mewujudkan Modernisasi Koperasi 9 Koperasi meliputi empat bidang, yaitu manajemen bidang: (1) Pemasaran; (2) Produksi – Operasi; (3) Keuangan; dan (4) Sumberdaya Manusia (SDM).

Selain digitalisasi, fokus Modernisasi Koperasi adalah dengan penerapan Tata Kelola yang baik Good Cooperative Governance (GCG) dalam rangka upaya meningkatkan daya saing Koperasi agar adaptif terhadap perubahan. Modernisasi Koperasi difokuskan pada pengembangan Koperasi Multi Pihak, kemudahan kemitraan, pembiayaan dan terdigitalisasi. Program Koperasi Modern mulai dijalankan Tahun 2021- 2024. Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15 Tanggal 25 Mei Tahun 2022 Tentang Pengembangan Koperasi Modern, terdapat tiga Pilar Basis Dasar Koperasi Modern, yaitu Kelembagaan, Usaha dan Keuangan. Pilar Kelembagaan Koperasi Modern meliputi: Manajemen yang profesional; Daftar Anggota Berbasis Elektronik; serta Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) secara online. Pilar Usaha Koperasi Modern meliputi: Orientasi Usaha Berbasis Model Bisnis (hulu hilir, kemitraan terbuka dengan para pihak/Inclusive Closed Loop); memiliki offtaker dan memanfaatkan teknologi informasi/digital; Inklusif terhadap Promosi Ekonomi Anggota (PEA). Pilar Keuangan Koperasi Modern Meliputi: Standar Akuntansi yang transparan dan akuntabel serta Laporan Keuangan secara online.

Peran Manajemen Koperasi Dalam Memodernisasikan Koperasi

Manajemen koperasi berperan dalam menciptakan modernisasi suatu koperasi melalui implementasi fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian terhadap sumber-sumber daya yang ada di dalam koperasi maupun di luar koperasi. Pada fungsi perencanaan dengan melakukan identifikasi peluang dan tantangan dalam konteks ekonomi, teknologi dan sosial serta merumuskan rencana strategis untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing koperasi. Sedangkan pada fungsi pengorganisasian

implementasinya dengan mendesain struktur organisasi yang responsif dan fleksibel serta dengan menetapkan peran dan tanggung jawab secara jelas untuk mendorong kolaborasi dan inovasi. Untuk fungsi pengarahan meliputi komunikasi yang efektif untuk memastikan pemahaman visi, misi dan tujuan modernisasi serta memberdayakan anggota koperasi dengan pelatihan dan pengembangan keterampilan. Fungsi manajemen yang terakhir yaitu pengendalian diwujudkan dengan menerapkan sistem pemantauan kinerja untuk mengukur progres modernisasi dan menetapkan mekanisme umpan balik dan koreksi untuk menjaga agar koperasi tetap pada jalur yang benar.

Di samping itu, integrasi teknologi informasi dalam manajemen koperasi dapat membantu dalam pemantauan stok, manajemen anggota dan pelaporan keuangan secara efisien. Adopsi teknologi juga dapat meningkatkan transparansi dan keterlibatan anggota koperasi. Pentingnya melibatkan anggota dalam proses pengambilan keputusan dan mendengarkan umpan balik mereka juga menjadi aspek kunci untuk menciptakan koperasi yang modern dan responsif.

KESIMPULAN

Penelitian ini secara mendalam mengkaji konsep koperasi multipihak sebagai bentuk koperasi modern yang mengadopsi prinsip ekonomi kolaboratif.

Temuan Utama:

- **Koperasi Multipihak sebagai Solusi Inovatif:** Penelitian ini menyoroti koperasi multipihak sebagai sebuah model bisnis yang relevan dalam menghadapi dinamika ekonomi yang semakin kompleks. Model ini menawarkan pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama.
- **Modernisasi Koperasi:** Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya modernisasi koperasi. Modernisasi tidak hanya mencakup aspek teknologi, tetapi juga menyentuh dimensi ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Koperasi multipihak dipandang sebagai salah satu manifestasi dari modernisasi koperasi.
- **Peran Manajemen Koperasi:** Penelitian ini menekankan peran sentral manajemen koperasi dalam mendorong modernisasi. Manajemen koperasi yang efektif melibatkan perencanaan yang matang, pengorganisasian yang baik, kepemimpinan yang kuat, dan pengendalian yang memadai.

Implikasi:

- **Pentingnya Adaptasi:** Koperasi perlu terus beradaptasi dengan perubahan zaman. Adopsi teknologi, penerapan prinsip-prinsip ekonomi kolaboratif, dan pengembangan model bisnis yang inovatif seperti koperasi multipihak menjadi kunci keberhasilan.
- **Pengembangan Sumber Daya Manusia:** Sumber daya manusia yang kompeten menjadi aset penting dalam memodernisasi koperasi. Pelatihan dan pengembangan kapasitas anggota serta pengurus koperasi perlu terus ditingkatkan.
- **Kolaborasi Multipihak:** Kolaborasi dengan berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, maupun sektor swasta, sangat penting untuk memperkuat posisi koperasi dalam perekonomian.
- **Tata Kelola yang Baik:** Penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good cooperative governance) menjadi fondasi bagi keberlangsungan dan pertumbuhan koperasi.

Kesimpulan Umum:

Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman tentang koperasi multipihak sebagai model bisnis yang relevan di era modern. Dengan mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif dan didukung oleh kajian literatur yang mendalam, penelitian

ini berhasil menggambarkan secara komprehensif dinamika dan potensi koperasi multipihak. Temuan-temuan dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi para pemangku kepentingan dalam mengembangkan koperasi yang lebih modern, efisien, dan berdaya saing.

DAFTAR PUSTAKA

- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Subakti, H., et al. (2023). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Putra, F.H.C. (2011). Sejarah, Model, Kontekstualisasi dan Prospek Koperasi Multi Pihak di Indonesia. retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/373734306_Sejarah_Model_Kontekstualisasi_dan_Prospek_Koperasi_Multi_Pihak_di_Indonesia/related.
- Kafaa, K.A. (2019). Social Capital And Multi-Stakeholders Cooperation As A Foundation Of Corporate Social. Jurnal Ekonomi Dan Keuangan, Vol. 3, (No. 3), p.365-381. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2019.v3.i3.4158>.
- Heriadi., & Firdaus, Muhammad. (2018). Implementasi Program CCV (Customs Visit Customer) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai. Jurnal Online Mahasiswa; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 5, (No. 1), p.1-12. Retrieved from <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/17480>.
- Zulkifli., & Setiawan, Hendra. (2022). Pelatihan Koperasi Moderen Bagi Sumber Daya Manusia Koperasi. Jurnal Pengabdian Kreativitas Pendidikan Mahakam (JPKPM), Vol. 2, (No. 2), p.325–329. <https://doi.org/10.24903/jpkpm.v2i2.1262>.
- Risnawati., & et.all. (2022). Adaptasi dan Kolaborasi Menuju Koperasi Inovatif Kota Palu. Jurnal Abdimas (Journal of Community Service): Sasambo. Vol. 4, (No. 4), p.698-707. DOI:10.36312/sasambo.v4i4.927.